



WALI KOTA BIMA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Camat dan Lurah;
4. Kepala PAUD/TK, SD, SMP, SMA Negeri/Swasta se Kota Bima;
5. Kepala Rumah Sakit dan Puskesmas se Kota Bima;
6. Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) se Kota Bima;

SURAT EDARAN

NOMOR : 100 . 3 . 4 / 705 / X11 / 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK MAIKAKURA
SAMPAH UNTUK KOTA BIMA

Bismillahirrahmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

Selanjutnya, sesuai Pasal 33 huruf b Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018, setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai jenis sampah;.

Dalam rangka mencegah penumpukan sampah di wilayah Kota Bima, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah mandiri, dan mengurangi ketergantungan terhadap TPA Oimbo, disampaikan hal-hal berikut:

1. Mengelola sampah di lingkungan kerja (kantor) secara mandiri, khususnya sampah organik;
2. Mewajibkan kepada pimpinan OPD, Camat, Lurah, Sekolah dan BUMN untuk

membuat unit *MAIKAKURA* sampah di halaman kantor masing-masing menggunakan buis beton;

3. Bagi masyarakat dapat melaksanakan pengolahan sampah Organik dengan menggunakan Biopori, Takakura, Kompos Bag dan Ember Tumpuk;
4. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik menggunakan plastik beda warna (Warna merah untuk sampah organik dan warna hitam untuk sampah anorganik). Jika sampah tidak dipilah maka sampah tidak akan diangkut;
5. Diharapkan kepada Camat, Lurah ketua RW/RT agar mengsosialisasikan kepada masyarakat untuk program pengelolaan sampah;
6. Hal-hal terkait dengan pelaksanaan program Pengelolaan Sampah Organik Maikakura Sampah Untuk Kota Bima diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis;
7. Pelaksanaan teknis kebijakan ini dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 17 Desember 2025
Wali Kota Bima,

A. Rahman, SE